

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No.0594 /O/1985

tentang
Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP);
- b. bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

Mengingat

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;

Memperhatikan

1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-876 /I/MENPAN/11/85 tanggal 16 Nopember 1985;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
 - b. Merunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
 - c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978.
- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 November 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

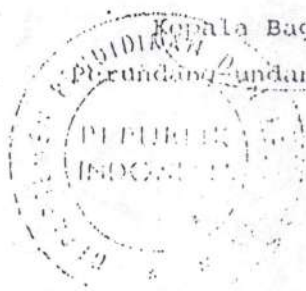
SOETANTO WIRJOPRASANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



SOEJOTO SH
NIP.130317258

2011-12-12

4. SMP Y. 1
Mugil
5. SMP Y. 2
Santolo
6. SMP Y. 3
Temon
7. SMP Y. 4
Ngil
8. SMP Y. 5
Temon
9. SMP Y. 6
Palingan

1. SMP Nagai
Brewery
2. SMP Nagai
Lacton
3. SMP Nagai
Glegh
4. SMP Nagai
Kejston
5. SMP Nagai
Kejose
6. SMP Nagai
Kacronen

177. 1811
 182. 1812
 183. 1813
 184. 1814
 185. 1815
 186. 1816
 187. 1817
 188. 1818
 189. 1819
 190. 1820
 191. 1821
 192. 1822
 193. 1823
 194. 1824
 195. 1825
 196. 1826
 197. 1827
 198. 1828
 199. 1829
 200. 1830

Kabupaten Slaman
Kabupaten Kulon
Progo
Kabupaten Kulon
Progo
Kabupaten Gunung
Kidul
Kabupaten Gunung
Kidul
Kabupaten Gunung
Kidul
Kabupaten Lamongan
Kabupaten Lamongan
Kabupaten Lamongan
Kabupaten Pasuruan
Kabupaten Pasuruan
Kabupaten Pasuruan

[illegible]

2	3	4	5	6	7
	7. SMP Negeri Pohjentrek	-	Pohjentrek	Kabupaten Pasuruan	
	8. SMP Negeri Kraton	-	Kraton	Kabupaten Pasuruan	
	9. SMP Negeri Reribang	-	Reribang	Kabupaten Pasuruan	
	10. SMP Negeri Jangkar	-	Jangkar	Kabupaten Situbondo	
	11. SMP Negeri Mangaran	-	Mangaran	Kabupaten Situbondo	
	12. SMP Negeri 2 Perak	-	Perak	Kabupaten Jombang	
	13. SMP Negeri 2 Mojoagung	-	Mojoagung	Kabupaten Jombang	
	14. SMP Negeri 2 Paterongan	-	Paterongan	Kabupaten Jombang	
	15. SMP Negeri 4 Jombang	-	Jombang	Kabupaten Jombang	
	16. SMP Negeri Jogoroto	-	Jogoroto	Kabupaten Jombang	
	17. SMP Negeri 3 P a r e	-	P a r e	Kabupaten Kediri	
	18. SMP Negeri Tanjunganom	-	Tanjunganom	Kabupaten Nganjuk	
	19. SMP Negeri 8 Madiun	-	Kartoharjo	Kotamadya Madiun	
	20. SMP Negeri P i t u	-	P i t u	Kabupaten Ngawi	

2	3	4	5	6	7
	21. SMP Negeri Pangkur	-	Pangkur	Kabupaten Ngawi	
	22. SMP Negeri 5 Magetan	-	Magetan	Kabupaten Magetan	
	23. SMP Negeri 3 Karangmojo	-	Magetan	Kabupaten Magetan	
	24. SMP Negeri 3 Goranggareng	-	Kawedanan	Kabupaten Magetan	
	25. SMP Negeri 2 Tahoran	-	Tahoran	Kabupaten Magetan	
	26. SMP Negeri 6 Probolinggo	-	Kademangan	Kotamadya Probolinggo	
	27. SMP Negeri 7 Probolinggo	-	Mayangan	Kotamadya Probolinggo	
	28. SMP Negeri Sukodono	-	Sukodono	Kabupaten Lumajang	
	29. SMP Negeri Sumbermalang	-	Sumbermalang	Kabupaten Situbondo	
	30. SMP Negeri 2 Kalisat	-	Kalisat	Kabupaten Jember	
	31. SMP Negeri Dander	-	Dander	Kabupaten Bojonegoro	
	32. SMP Negeri 4 Tuban	-	Tuban	Kabupaten Tuban	
	33. SMP Negeri 3 Trenggalek	-	Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	

2	3	4	5	6	7
	34. SMP Negeri 9 Madiun	-	Mangunharjo	Kotamadya Madiun	
	35. SMP Negeri 10 Madiun	-	Taran	Kotamadya Madiun	
	36. SMP Negeri 2 Jetis	-	Jetis	Kabupaten Ponorogo	
	37. SMP Negeri 2 Balong	-	Balong	Kabupaten Ponorogo	
	38. SMP Negeri 3 Sambit	-	Sambit	Kabupaten Ponorogo	
	39. SMP Negeri 14 Malang	-	Blimbing	Kotamadya Malang	
	40. SMP Negeri 2 Singosari	-	Singosari	Kabupaten Malang	
	41. SMP Negeri 3 Kepanjen	-	Kepanjen	Kabupaten Malang	
	42. SMP Negeri 2 Asembagus	-	Asembagus	Kabupaten Situbondo	
	43. SMP Negeri 3 Panji	-	Panji	Kabupaten Situbondo	
	44. SMP Negeri Sumbersari	-	Sumbersari	Kabupaten Jember	
	45. SMP Negeri 2 Balung	-	Balung	Kabupaten Jember	
	46. SMP Negeri 5 Banyuwangi	-	Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	

2	3	4	5	6	7
	47. SMP Negeri 2 Gambiran	-	Gambiran	Kabupaten Banyuwangi	
	48. SMP Negeri 3 Centeng	-	Centeng	Kabupaten Banyuwangi	
	49. SMP Negeri Nonggunong	-	Nonggunong	Kabupaten Sumenep	
	50. SMP Negeri Giligenteng	-	Giligenteng	Kabupaten Sumenep	
	51. SMP Negeri 2 Mojocari	-	Mojocari	Kabupaten Mojokerto	
	52. SMP Negeri 6 Pasuruan	-	Purworejo	Kotamadya Pasuruan	
	53. SMP Negeri 7 Pasuruan	-	Galingrejo	Kotamadya Pasuruan	
	54. SMP Negeri 8 Pasuruan	-	Pajulidul	Kotamadya Pasuruan	
	55. SMP Negeri Kokop	-	Bangkalan	Kabupaten Bangkalan	
	56. SMP Negeri 15 Malang	-	Klojan	Kotamadya Malang	
	57. SMP Negeri 4 Sampang	-	K o t a	Kabupaten Sampang	
	✓ 58. SMP Negeri 3 Luwang	-	Luwang	Kabupaten Malang	
	59. SMP Negeri 2 Turen	-	Turen	Kabupaten Malang	
	60. SMP Negeri 16 Malang	-	Kedungkandang	Kotamadya Malang	